



PENETAPAN

Nomor 91/Pdt.G/2019/PA.Tlm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam Persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Guru Honorer pada TK Harapan Bunda Bongo Nol, tempat kediaman di Dusun Siliwangi Timur, Desa Bongo Nol, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan tiada, tempat kediaman di Desa Bongo Nol, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagaimana tertuang dalam Surat gugatan Nomor 91/Pdt.G/2019/PA.Tlm bertanggal 27 Maret 2019, selengkapnyanya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada hari Selasa tanggal XXXXXXXXXXXXXXX. bertepatan dengan tanggal 15 Syafar 1430 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, Nomor XXXXXXXXXXXX pada tanggal 13 Februari 2009;

Penetapan No. 91/Pdt.G/2018/PA.Tlm

Page: 1 of 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa Bongo Nol, selama 9 tahun 11 bulan;
 3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan sudah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama:
 1. XXXXXXXXXXXX, lahir pada tanggal 20 Maret 2009;
 2. XXXXXXXXXXXX, lahir pada tanggal 04 Juli 2011;
 3. XXXXXXXXXXXX, lahir pada tanggal 24 September 2016;Saat ini ketiga anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
 4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2011 mulai tidak rukun dan harmonis lagi di sebabkan:
 - a. Tergugat sering mengkonsumsi minum-minuman beralkohol hingga mabuk;
 - b. Tergugat telah menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain yang bernama Fiat, hal ini diketahui oleh Penggugat dari sepupu Tergugat sendiri;
 5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari tahun 2018, dimana saat itu Tergugat mengakui kepada Penggugat bahwa pada tahun 2016 Tergugat telah menikah dengan perempuan lain yang bernama Nilda. Mendengar hal tersebut Penggugat marah dan memutuskan untuk tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat, sejak itu juga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Desa Bongo Nol, sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah dan tidak ada komunikasi lagi hingga sekarang sudah 1 tahun 27 hari;
 6. Bahwa menyadari sikap dan perbuatan Tergugat serta keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat memilih bercerai dari Tergugat;
 7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Talamuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Penetapan No.91/Pdt.G/2019/PA.Tlm

Page: 2 of 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX)
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di Persidangan dan Hakim telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas nasehat Hakim tersebut Penggugat memohon kepada Hakim untuk mencabut perkaranya, sehingga atas permohonan Penggugat tersebut Hakim mengabulkannya;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, ditunjuk hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Penggugat atas nasehat Hakim di persidangan telah bermohon kepada Hakim untuk mencabut perkaranya sebelum Tergugat mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah bermohon untuk mencabut perkaranya maka Hakim mengabulkannya, sehingga Hakim menyatakan bahwa perkara Nomor 91/Pdt.G/2019/PA.Tlm dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah mengalami perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

Penetapan No.91/Pdt.G/2019/PA.Tlm

Page: 3 of 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 91/Pdt.G/2019/PA.Tlm dari Penggugat.
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 251.000,- (*dua ratus lima puluh satu ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam pada hari Senin, tanggal 8 April 2019 M, bertepatan dengan tanggal 2 Sya'ban 1440 H, oleh **Misman Hadi Prayitno, S.Ag.M.H.**, sebagai Hakim Tunggal dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu, **Yusra N. Paramata, S.H.I.**, sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon, tanpa hadirnya Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

4. **Yusra N. Paramata, S.H.I.**
S.Ag.M.H.

Misman Hadi Prayitno,

Perincian biaya perkara :

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. ATK | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 155.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 5. Meterai | : Rp. 6.000,- |

J u m l a h : Rp. 251.000,- (*dua ratus lima puluh satu ribu rupiah*).

Penetapan No.91/Pdt.G/2019/PA.Tlm

Page: 4 of 4